



**PUTUSAN**  
**Nomor 199/PDT/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**SYAMSURIZAL GELAR PAKIH BASA**, bertempat tinggal di Jorong Panta Padang Luar, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, *email* rsyamsurizal54@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri S.H., advokat/Pengacara pada Kantor Law Firm "Yonnefit A. DT. Malano Basa, SH & Rekan" beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang-Dobok Batusangkar, *email* yonnefitalbasri01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor Register 25/SK/PDT/2024/PN Bsk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**Lawan :**

1. **ASNIMAR**, bertempat tinggal di Bawah Kubang, Jorong Kalumpang Padang Luar, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, *email* asnimar605@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A-1**;
2. **ASRI YANTI**, bertempat tinggal di Bawah Kubang, Jorong Kalumpang Padang Luar, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, *email* asriyanti3356@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A-2**;
3. **TAUFIK**, bertempat tinggal di Bawah Kubang, Jorong Kalumpang

Hal 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Padang Luar, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, email taufikk17868@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A-3**;

**TERGUGAT A-1, TERGUGAT A-2, DAN TERGUGAT A-3**

selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding Semula Para Tergugat A**;

Para Tergugat A dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yuner, S.H., M.H, Zulkifli W, S.H., dan Rin Sri Dewi Gumelar, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum (Law Office) Muhammad Yuner, S.H., M.H., & Partners beralamat di Perumahan Suko Hill Blok B Nomor 1 Balai Labuah Bawah, Kecamatan Lima Kaum, Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, email muhammadyuner@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor Register 34/SK/PDT/2024/PN Bsk tanggal 5 Maret 2024;

**4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPADA BADAN**

**PERTANAHAN NASIONAL/MENTERI ATR PUSAT DI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DI PADANG CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)/KANTOR PERTANAHAN KAB. TANAH DATAR,** berkedudukan di Jalan Sutan Alam Bargansyah, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, email fauziah.rahmanfr@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arman, S.H., dan Fauziah Rahman, S.H., M.Kn., keseluruhannya adalah Pegawai Negeri Sipil pada KantorPertanahan Kabupaten Tanah Datar untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat semula Tergugat B**;

Hal 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 199/PDT/2024/PTPDG, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 199/PDT/2024/PTPDG, tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 199/PDT/2024/PTPDG, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bsk tanggal 29 Agustus 2024, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bsk tanggal 29 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

##### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat A mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

##### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1644.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batusangkar diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024,

Hal 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 199/PDT/2024/PTPDG

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 11 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar dan permohonan banding tersebut diikuti memori banding tanggal 18 September 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat A dan Turut Terbanding semula Tergugat B pada tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat A telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 7 Oktober 2024 dan telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Mengadili :

1. Menerima permohonan Banding dari pembanding semula penggugat tersebut;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor : 2/PDT.G/2024 PN Bsk tanggal 29 Agustus 2024 *dengan mengadili sendiri* :
- **Dalam Eksepsi** :
- Menolak eksepsi para Tergugat A dan Tergugat B seluruhnya;

Hal 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT PDG





- **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat Syamsurizal adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Muhamad Yasin Pakih Basa (adik Nurana) yang mengajukan permohonan penegasan hak/sertifikat dengan memakai/mempergunakan surat-surat alas hak yang tidak sah kepada Tergugat B (BPN) adalah perbuatan yang merugikan penggugat yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (On Recht Matige Daads)
5. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang tidak melakukan penelitian yang cermat atas alas hak yang dipakai oleh Muhamad Yasin Pakih Basa (Adik Nurana) dan Tergugat B langsung mengeluarkan saja Sertifikat Hak Milik an.Muhamad Yasin Pakih Basa yakni sertifikat Hak Milik Nomor 81/Desa III Koto Tertanggal 20 Mei 1983 Surat Ukur Nomor 160/ 1983 tanggal 2 Maret 1983 seluas 2.987 M<sup>2</sup> (dua ribu Sembilan ratus Meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa (On Recht Matige Overheidsdaad);
6. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 81/Desa III Koto Tertanggal 20 Mei 1983 Surat Ukur Nomor 160/ 1983 tanggal 2 Maret 1983 seluas 2.987 M<sup>2</sup> (dua ribu Sembilan ratus Meter persegi) an. Muhamad Yasin Pakih Basa dan sekarang an Asnimar (tergugat A.1) adalah tidak sah;
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat B yang membaliknamakan sertifikat Hak Milik Nomor 81 Tertanggal 20 Mei 1983 dengan Surat Ukur Nomor 160/ 1983 dari nama Muhamad Yasin Pakih Basa ke an Asnimar tertanggal 13 November 2007 adalah perbuatan melawan hukum oleh Pejabat yang berwenang (*onrechtmatige overheidsdaad*);
8. Menyatakan para Tergugat A tidak berhak atas objek perkara;
9. Menghukum Para Tergugat A atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat A untuk mengembalikan/menyerahkan objek perkara kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak para Tergugat A,

Hal 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- jika engkar dengan bantuan Polri/TNI atau aparat keamanan lainnya;
10. Menghukum Tergugat B untuk tunduk dan Patuh Atas Putusan perkara ini;
  11. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun akan ada upaya hukum Banding, Verzet dan/atau Kasasi (*Uijvoebaar bij Vooraad*);
  12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;
  13. Menolak gugatan pembanding semula penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat A pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 2/Pdt.G/2024/PN.Bsk tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bsk, tanggal 29 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat A, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai gugatan kurang pihak adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, yang mana pada perkara In Casu Para Tergugat A mendalilkan pada eksepsinya bahwa sawah yang didalilkan oleh Penggugat merupakan harta pusaka tinggi kaumnya tersebut digadai oleh ibu penggugat kepada Nurana dan belum Penggugat tebus dan berdasarkan dalil tersebut oleh karena Penggugat tidak menarik ahli waris dari Nurana sebagai pihak yang di Klaim sebagai pemegang gadai, padahal ahli waris Nurana mempunyai kepentingan hukum untuk membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi Gadai terhadap objek sengketa;

Hal 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT PDG





Menimbang, Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya serta tidak ada kekeliruan dalam pertimbangannya maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dibenarkan serta diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bsk, tanggal 29 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya sebagaimana dikemukakannya tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari serta meneliti pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan tersebut sehingga Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 162 Reglemen Hukum Acara Luar Jawa (Rbg), serta Hukum Adat Minangkabau dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bsk, tanggal 29 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, yang terdiri dari H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Charles Simamora, S.H., M.H dan, Yosdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

Hal 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT PDG





persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Masrizal, S.H., M.H. dan Yosdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Masrizal, S.H., M.H.

Yosdi, S.H.

Hakim Ketua,



H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 10.000,00
  2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00
- Jumlah.....: Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)